Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT. Bank OCBC NISP Tbk - Unit Usaha Syariah

Jenis Produk : Pembiayaan Syariah Musyarakah

Mutanaqisah (MMQ)

Nama Produk : KPR iB Easy Start Musyarakah Mutanaqisah

Deskripsi Produk

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah perorangan/individual untuk pembelian properti dengan akad MMQ di mana masing-masing pihak (Bank dan Nasabah) memberikan kontribusi modal untuk pembelian property tersebut. Modal Bank akan berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh Nasabah di mana pembelian di awal lebih kecil dan untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian pembelian Modal Bank oleh Nasabah sesuai

Mata Uang : IDR

Fitur Utama Pembiayaan Syariah Anda

Pokok Pembiayaan

Rp 100.000.000,- - Rp 5.000.000.000,-

Equivalent Rate Bagi Hasil Bank atas Harga Sewa/Ujrah*

Fix 3 tahun = 5 % Fix 5 tahun = 6 %

Lama pembiayaan/ Tenor 10 sd 25 Tahun

Manfaat

- Pembiayaan KPRiB Easy Start dengan akad MMQ sesuai dengan prinsip syariah yang ditujukan untuk pembiayaan pembelian property (Rumah/Ruko/Rukan/Rumah Usaha/Rumah Multiquna/Apartemen).
- 2. Memberikan manfaat bagi nasabah yaitu angsuran awal lebih rendah dari angsuran KPR iB Reguler dan angsuran naik setiap beberapa tahun sesuai prediksi kenaikan income nasabah, sehingga membantu nasabah yang memulai karirnya untuk mendapatkan rumah pertama atau kedua yang lebih sesuai kebutuhan.

Biaya Pengajuan Pembiayaan

Biaya Provisi/Komisi

Biaya Administrasi Sesuai Kebijakan Bank

Biaya Materai

Sesuai Kebijakan Bank

Bervariasi sesuai jumlah dokumen

Biaya Pengikatan Agunan

Biaya Survei/Appraisal

Sesuai Kebijakan Bank

Jenis Agunan

Tanah dan Bangunan

Angsuran

Bagi Hasil atas Harga Sewa/Ujrah Porsi Bank + Angsuran Pokok Pembiayaan

dengan prediksi kenaikan pendapatan

* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

Risiko

- Jika Nasabah mengalami keterlambatan pembayaran, maka akan dikenakakan denda yang diperuntukkan sebagai dana sosial sesuai Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran
- 2.Jika Kewajiban angsuran Nasabah menunggak, maka dapat berakibat pada penurunan Kolektibilitas Nasabah di dalam catatan Bank
- 3. Kenaikan angsuran tidak sesuai dengan asumsi kenaikan pendapatan.
- 4. Risiko reputasi berupa tercatatnya riwayat pembiayaan pada Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Nasabah menunggak pembayaran

Persyaratan dan tata cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

Dokumen	Karyawan	Pengusaha	Profesional
Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan yang ditanda	√	√	√
tangani oleh calon nasabah			
Fotokopi Suami / Istri	✓	√	√
Fotokopi Kartu Keluarga	√	√	✓
Fotokopi Akta Nikah / Cerai / Pisah Harta (Jika ada)	✓	✓	✓
Fotokopi NPWP	√	√	✓
Surat Pernyataan calon Nasabah perihal semua fasilitas pembiayaan beragun property baik yang telah dimiliki maupun yang sedang dalam proses pengajuan	√	✓	✓
Fotokopi Surat Keterangan Kerja dari Perusahaan	✓	-	-
Bukti Lunas Down Payment / Uang Muka	✓	✓	✓
Rekening Tabungan / Rekening Koran	3 bulan	3 bulan	3 bulan
Slip Gaji Asli 1 bulan terakhir	√		-
Surat Perintah Kerja 1 tahun ke belakang dan / atau sedang berjalan		✓	-
Fotokopi SIUP / TDP / NIB / Surat Keterangan Domisili		✓	-
Fotokopi Surat Ijin Praktek / SK Pengangkatan dari Instansi terkait	-		√
Fotokopi Sertifikat, IMB, dan PBB terakhir	√	√	√

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Tanya OCBC : 1500-999 atau + 6221 26506300 (dari luar negeri)

email : tanya@ ocbc.id

Biaya yang timbul insidental

Biaya Asuransi Jiwa Sesuai perhitungan Asuransi Rekanan

Biaya Asuransi Agunan Sesuai perhitungan Asuransi Rekanan

Ta'zir/Denda Sesuai Kebijakan Bank

Simulas

Contoh simulasi pembayaran anasuran:

PROYEKSI JADWAL PEMBAYARAN ANGSURAN KPR IB Easy Start PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH

OCBC Syariah

 Plafond
 1.000.000.000 Rp

 Uang Muka
 500.000.000 Rp

 Jangka waktu
 300 bulan

Benchmark Eq. Rate Floating 11,00% p.a annuitas (bank's expectation Benchmark Eq. Rate Floating 15,00% p.a annuitas (bank's expectation 15,00% p.a annuitas (bank's ex

Ujrah 7.500.000 Rp

Bulan	Bank's Expectation	Penurunan Kepemilikan Bank		lagi Hasil	Ujrah	Amount kepemilikan Syirkah		Amount Profit Sharing	
		Dank	Nasabah	Bank	[Rp]	Nasabah	Bank	Nasabah	Bank
			33,33%	66,67%		500.000.000	1.000.000.000		
1	6,00%	(288.603)	33,35%	66,65%	7.500.000	500.288.603	999.711.397	2.500.000	5.000.000
2	6,00%	(290.046)		66,63%	7.500.000	500.578.649	999.421.351	2.501.443	4.998.557
3	6,00%	(291.496)	33,39%	66,61%	7.500.000	500.870.145	999.129.855	2.502.893	4.997.107
4	6,00%	(292.954)		66,59%	7.500.000	501.163.098	998.836.902	2.504.351	4.995.649
5	6,00%	(294.418)		66,57%	7.500.000	501.457.516	998.542.484	2.505.815	4.994.185
6	6,00%	(295.890)	33,45%	66,55%	7.500.000	501.753.407	998.246.593	2.507.288	4.992.712
7	6,00%	(297.370)	33,47%	66,53%	7.500.000	502.050.777	997.949.223	2.508.767	4.991.233
8	6,00%	(298.857)		66,51%	7.500.000	502.349.633	997.650.367	2.510.254	4.989.746
9	6,00%	(300.351)	33,51%	66,49%	7.500.000	502.649.984	997.350.016	2.511.748	4.988.252
10	6,00%	(301.853)		66,47%	7.500.000	502.951.837	997.048.163	2.513.250	4.986.750
11	6,00%	(303.362)	33,55%	66,45%	7.500.000	503.255.199	996.744.801	2.514.759	4.985.241
12	6,00%	(304.879)	33,57%	66,43%	7.500.000	503.560.078	996.439.922	2.516.276	4.983.724

Angsuran Nasabah						
Principal	Bagi Hasil Bank	Total Angeuran				
288.603	5.000.000	5.288.603				
290.046	4.998.557	5.288.603				
291.496	4.997.107	5.288.603				
292.954	4.995.649	5.288.603				
294.418	4.994.185	5.288.603				
295.890	4.992.712	5.288.603				
297.370	4.991.233	5.288.603				
298.857	4.989.746	5.288.603				
300.351	4.988.252	5.288.603				
301.853	4.986.750	5.288.603				
303,362	4.985.241	5.288.603				
304.879	4.983.724	5.288.603				

Informasi tambahan

- 1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah, Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2013 tentang Akad Syirkah, Keputusan DSN-MUI No.01/DSN-MUI/X/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan dan Opini DPS OCBC No.100/Syariah/HK.03/AZ/OKT/09 tentang Produk Pembiayaan Syariah (Musyarakah Mutanaqisah) Pembiayaan Pemilikan Rumah iB
- 2. Biaya administrasi dikenakan dalam bentuk nominal dan dibebankan sekaligus di awal sebelum pencairan pembiayaan yang mengikuti ketentuan tarif dan/atau persetujuan Bank yang berlaku
- 3. Biaya notaris dan biaya pengikatan agunan dikenakan hanya untuk pengikatan yang menurut Bank harus dilakukan pengikatan menggunakan notaris dan besarnya biaya notaris sesuai dengan tagihan notaris kepada Bank dan dibebankan kepada Nasabah sebelum pencairan pembiayaan.
- 4. Biaya appraisal internal dan/atau external wajib dibayar oleh Nasabah sesuai dengan tarif yang berlaku pada ketentuan internal Bank maupun pada KJPP
- 5. Premi/Kontribusi Asuransi Kebakaran Syariah dan Asuransi Jiwa Syariah selama jangka waktu pembiayaan wajib dibayar sekaligus di awal oleh Nasabah sesuai dengan tarif yang berlaku nada asuransi rekanan Bank
- 6. Ta'zir/ Denda dikenakan setiap hari keterlambatan dan mengikuti ketentuan tarif yang berlaku dan dibukukan ke dalam Dana Kebajikan
- 7. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat ditanyakan kepada pegawai Unit Usaha Syariah Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk pembiayaan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk termasuk seluruh manfaat, risiko, dan biaya-biaya yana melekat.
- 2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan bukan merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan. Anda tetap wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani perjanjian pembiayaan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk pembiayaan ("Perjanjian"), maka yana berlaku adalah Perjanjian.
- 3. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan perubahan berikutnya.
- 4. Ringkasan ini bukan merupakan jaminan bahwa pembiayaan Anda akan disetujui. Bank berhak menolak permohonan pembiayaan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini sebelum menyetujui untuk melakukan permohonan pembiayaan Anda dan dapat menghubungi OCBC dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk pembiayaan yang terdapat di dalam Ringkasan ini.
- 6. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



PT. Bank OCBC NISP, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen 14/11/2023